



**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakaan
(Studi Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/Pn.Met)**

Anggalana, Angga Alfiyan, Nur Kholan Karima

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung

Email: anggalana@ubl.ac.id , angga.alfian@ubl.ac.id & kholank00@gmail.com

Abstract

The purpose of this writing is to know, understand and analyze criminal law enforcement against perpetrators of abuse and violence against children and to analyze the factors that cause perpetrators to commit abuse. The research method used is normative juridical research. Seeing some of the facts on the ground, where the crime of violence against children is a case that must be taken very seriously, in order to provide protection for children from various criminal acts, Law Number 17 of 2016 concerning the second amendment to the Law was specifically established. -Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Regarding criminal arrangements for acts of violence against children specifically regulated in article 80 of Law Number 17 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Factors that cause perpetrators to commit abuse include the individual's own psychological factors that can cause crimes such as emotional power, low mentality, heartache.

Keywords: Criminal Law Enforcement; Persecution ; Child

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan serta kekerasan kepada anak dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan penganiayaan. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis normative. Melihat beberapa fakta yang ada dilapangan, dimana tindak pidana kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan sangat serius, maka untuk memberi perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana yang secara khusus dibentuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor penyebab pelaku melakukan penganiayaan antara lain faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana; Penganiayaan ; Anak.

A. PENDAHULUAN

Berbagai macam tindak pidana kerap terjadi di kota-kota besar yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang siapa pelakunya. Setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku dimana hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk.

Pada hakikatnya Indonesia telah mendasarkan dirinya sebagai Negara Hukum, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum.¹

Manusia adalah makhluk individu dan sosial yang membutuhkan aturan dan norma untuk mengatur tata cara sosial dalam masyarakat. Manusia sebagai politisi *zoologi* tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dengan manusia lainnya. Persatuan ini seringkali menimbulkan gesekan antara individu dengan individu lainnya. Untuk penyelarasan hak antar individu memerlukan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan yang tertib dan teratur dalam masyarakat, sehingga aturan inilah yang

¹Recca A.H, Bambang Hartono, dan Sapitri, A.P. (2021). *Implementasi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Korupsi Bandara Raden Intan Lampung (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk)*. Pakuan Law Review, Vol,7, No.1, hlm.163

kemudian memperoleh legitimasi dari anggota masyarakat dan diakui sebagai undang-undang.²

Berbagai jenis kejahatan ditengah masyarakat mengindikasikan, bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kerugian-kerugian akibat suatu kejahatan berbagai bentuk kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan hanyadalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian nonfisik yang susah, bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.

Perlindungan terhadap anak merupakan kebutuhan mutlak bagi negara ini, karena negara ini telah mencanangkan negara hukum yang melindungi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan hak asasi manusia merupakan wujud nyata dari pembangunan regeneratif suatu negara. Sangat disayangkan bahwa anak-anak menjadi korban di masa kecil mereka. muda mereka. Masa depan Anda hancur karena trauma psikologis dan psikologis. Untuk melindungi anak dari bahaya kekerasan perlu dilakukan reformasi penerapan hukum terhadap ancaman kekerasan terhadap perlindungan anak. Model rancangan konstitusional perlindungan anak yang berkelanjutan memang harus dilaksanakan agar tercipta perlindungan anak yang berkelanjutan.³

Perlindungan hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945), dan secara khusus dalam Pasal 28B

²Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). *Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik*. Nature National Academic Journal of Architecture, Vol.5, No.2, hlm.85

³Arliman, L. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.2, hlm. 305

anak harus memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembang. dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, yang selanjutnya dilanjutkan dalam ayat (2) beberapa perlindungan khusus kepada anak yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, juga anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perlindungan anak merupakan salah satu kunci dari kemajuan negara Indonesia. Hari ini, semakin marak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak di tengah masyarakat. Menjadi sebuah pertanyaan apakah kemudian yang dilakukan oleh masyarakat terkait hal tersebut, karena baik secara sadar maupun tidak sadar, perlindungan anak telah terabaikan.⁵

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Adapun yang menjadi contoh kasus yang terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Anak korban yang umurnya belum mencapai 18 tahun.

⁴Zaki, M. (2014). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, ASAS, Vol.6, No.2, hlm.1

⁵Simbolon, L. A. (2016). *Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*. Padjadjaran Journal of Law, Vol. 3, No. 2, hlm. 310

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemukan dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat.⁶

Tindak kejahatan sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan di seluruh dunia, ada banyak tindak kejahatan yang terjadi didunia, dengan berbagai cara serta motif yang berbeda seseorang melakukan aksi kejahatannya tersebut. Kejahatan merupakan fenomena kompleks dimana cara memahaminya dari sisi yang berbeda. Oleh sebab itu kita dapat menangkap informasi kejahatan dari berbagai komentar yang ada tentang peristiwa kejatan dari satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun sesungguhnya tidak mudah kita dalam memahami suatu kejatan itu sendiri.⁷

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*, yang dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota secara *up to date, riil time* dan akurat, untuk menuju satu data, data kekerasan nasional. Sistem ini dibangun sebagai media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Kekerasan pada anak berdasarkan SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dari tahun 2020-2022 berdasarkan jenis kelamin laki-laki 20,5% perempuan 79,5% sebanyak 16.488 kasus kekerasan pada anak secara nasional.⁸

⁶Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 176

⁷Ali Zaidan. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 371

⁸<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>, Diakses Pada Tanggal 13/09/2022, Pukul 20:26 WIB

Seperti perkara pada penelitian oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib, bermula saat anak korban berjalan kaki tiba tiba Terdakwa dengan mengendarai mobil berhenti menanyakan dimana lokasi SMP Negeri 1 Metro dan meminta diantarkan ke SMP Negeri 1 Metro karena google map Terdakwa rusak dan Terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa Terdakwa dari Dinas Perpustakaan akan mengantarkan buku sehingga Anak korbanpun percaya kepada Terdakwa sehingga anak korban mau untuk menghantarkan Terdakwa ke SMP 1 Metro karena Terdakwa berjanji akan menghantarkan anak korban pulang. Kemudian terdakwa meminjam hp korban dan korban tidak mau sehingga ingin kabur kemudian Terdakwa melakukan kekerasan menahan anak korban dengan cara melipat tangan kirinya ke leher anak korban sehingga anak korban tidak bisa meninggalkan mobil Terdakwa kemudian Terdakwa mencolok mata anak korban menggunakan jari Terdakwa lalu memukuli mata kanan kiri anak korban kemudian anak korban berteriak teriak meminta tolong sehingga warga mulai datang.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui penelitian ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan serta kekerasan kepada anak dan Apa faktor penyebab pelaku melakukan penganiayaan serta kekerasan oleh anak dengan menyamar sebagai pekerja Dinas Perpustakaan berdasarkan (Studi Putusan Nomor : 109/PID.B/2022/PN.Met).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan penganiayaan serta kekerasan oleh anak dengan menyamar sebagai pekerja Dinas Perpustakaan berdasarkan (Studi Putusan Nomor : 109/PID.B/2022/PN.Met).

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma⁹, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakaan Berdasarkan (Studi Putusan Nomor : 109/PID.B/2022/PN.Met)

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. *Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a) *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b) *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
- c) *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰

Pengertian Tindak Pidana Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari rumusan dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau pun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, di mana

⁹ Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

¹⁰ Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pt. Refika Aditama, hlm. 97

pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.¹¹

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaarfeit*. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹²

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki

¹¹*Ibid*, hlm. 100

¹²Zainab Ompu Jainah, Recca Ayu Hapsari, and Mutiara Nabhila Putri. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial*. Borneo Law Review, Vol.5, No. 2, hlm.113

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat pertimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.¹⁴

Anak-anak Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa mereka. UU Perlindungan Anak ini juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Tak tanggung-tanggung, ancaman hukumannya lima tahun penjara dan denda Rp100 juta. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

¹³Erlina, B., Safitri, M., & Phourturna, R. S. C. (2021). *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek*. Jurnal Widya Yuridika, Vol.4, No.1, hlm.5

¹⁴Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No.2, hlm. 1

- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh "rasa sakit" tersebut misalnya diakibatkan mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Sementara, sanksi pidana bagi orang atau pelaku kekerasan/penganiayaan yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.

Melihat beberapa fakta yang ada di lapangan, dimana tindak pidana kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan sangat serius, maka untuk memberi perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana yang secara khusus dibentuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman, ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta).

- b. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- c. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) mati, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya berbagai upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang secara nyata dalam kehidupan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara.

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat pula dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sempit. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu dapat melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum tertentu.
- b. Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang sangat luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam bermasyarakat tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu juga hanya menyangkut penegakan peraturan yang secara formal dan tertulis saja.

Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka dan memar pada bagian mata sesuai dengan hasil visum Et Repertum oleh RSUD JEND. A YANI METRO Nomor : 050/528.B/LL-3/04/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Aberta Karolina, Sp.F.M selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Pradila Desty Sari selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang korban laki-

laki, berbagai Indonesia, yang menurut surat permintaan berumur sekitar enam belas tahun ini, terdapat luka memar disertai bengkak pada lingkaran mata kanan atas, luka lecet pada dahi, kelopak mata atas, pipi kanan, kelopak mata kiri bawah, pipi kiri, sudut bibir kanan, leher, daerah di atas tulang selangka kanan dan punggung. Luka-luka akibat kekerasan benda tumpul.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan serta kekerasan kepada anak dengan menyamar sebagai pekerja dinas perpustakaan berdasarkan (studi putusan nomor : 109/pid.b/2022/pn.met) dengan berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penganiayaan Serta Kekerasan Oleh Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakaan Berdasarkan (Studi Putusan Nomor : 109/PID.B/2022/PN.Met)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Defenisi anak dalam undang-undang ini tidak menyebutkan tentang kedewasaan anak dicapai lebih awal seperti halnya yang disebutkan dalam konvensi hak anak (KHA) atau yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan walaupun dalam usia anak tetapi sudah kawin, dikatakan telah dewasa.

Perlindungan anak yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkulitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Secara khusus dijelaskan

bahwa perlindungan khusus (*special protection*), diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (*children conflict with law*), kondisi lain yang disebutkan dalam kategori darurat bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.¹⁵

Diatur pula pengertian Anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Saat ini, sudah banyak tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang di mana tindak kekerasan yang terjadi akan menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik atau luka psikis. Pada umumnya, kekerasan sering terjadi karena adanya berbagai macam permasalahan yang ada pada suatu masyarakat, kemudian masalah-masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan. Banyaknya tindak kekerasan pada suatu wilayah menandakan bahwa wilayah tersebut sedang tidak baik-baik saja. Bagi para korban tindak kekerasan, sebaiknya segera melapor pada pihak berwajib, Lembaga Pemerintah, keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan begitu, pelaku tindak kekerasan bisa segera ditangkap dan diberi hukuman. Tindak kekerasan memang merupakan salah satu hal yang tidak dibenarkan di dunia ini. Akan tetapi, tidak ada salahnya kita untuk mengetahui apa itu kekerasan, ciri-ciri kekerasan, jenis-jenis kekerasan, hingga contoh kekerasan. Dengan mengetahui kekerasan lebih dalam, maka kita akan semakin sadar bahwa tindak kekerasan harus dihindari atau bahkan tidak boleh dilakukan oleh semua orang.

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan antara lain:

- 1) Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
- 2) Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang

¹⁵Fitriani, R. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2, hlm. 2

menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan.

Pelaku melakukan kejahatan antara lain:

- a) Faktor Kurangnya Kontrol Sosial, faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
- b) Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁶

Faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut. Teori kemauan bebas, teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri, Individual (antropologis) yang meliputi: usia, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusiorganis dan psikis kemudian teori sosial, meliputi: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi, industri, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain.¹⁷

Kronologi singkat saat terdakwa dan korban berada di depan tempat wisata Palem Indah Lampung tiba-tiba mobil berhenti dan Terdakwa meminta Hp anak korban dan meminta password hp anak korban kemudian anak korban mengambil kembali hp milik anak korban namun Terdakwa marah dan meminta agar Terdakwa saja yang memegang hpnya kemudian karena curiga, anak korban mengambil hp anak korban di tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik hp.

Berdasarkan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan diatas maka faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukann kejahatan didasari atas faktor internal yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri, faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati

¹⁶*Ibid*, hlm. 78

¹⁷Kartini Kartono. (1992). *Pathologi sosial 2 (kenakalan remaja)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.109

dengan korban. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan menjadikan alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

C. PENUTUP

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan. Dan juga penegakan hukum pidana merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma suatu hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Penegakan hukum pidana pada perkara ini dengan berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penyebab kekerasan pada anak itu dikarenakan seseorang atau kelompok yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jika emosi yang ada di dalam diri sulit dikendalikan, maka emosi akan terus meningkat, sehingga akan mudah marah dengan permasalahan yang sepele. Faktor internal yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri, faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan. Dari situlah, tindak kekerasan bisa terjadi dan bisa menimbulkan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Ali Zaidan. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Kartini Kartono. (1992). *Pathologi sosial 2 (kenakalan remaja)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Arliman, L. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.2.
- Erlina, B., Safitri, M., & Phourturna, R. S. C. (2021). *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek*. Jurnal Widya Yuridika, Vol.4, No.1.
- Fitriani, R. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2.
- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). *Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik*. Nature National Academic Journal of Architecture, Vol.5, No.2.
- Recca A.H, Bambang Hartono, dan Sapitri, A.P. (2021). *Implementasi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Korupsi Bandara Raden Intan Lampung (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk)*. Pakuan Law Review, Vol,7, No.1.
- Simbolon, L. A. (2016). *Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*. Padjadjaran Journal of Law, Vol. 3, No. 2.
- Zainab Ompu Jainah, Recca Ayu Hapsari, and Mutiara Nabhila Putri. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial*. Borneo Law Review, Vol.5, No. 2. Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No.2.
- Zaki, M. (2014). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, ASAS, Vol.6, No.2.

Website:

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>.